

## **Penerapan Teori Pidana dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kriminalitas: Studi Kasus dan Tantangan Implementasi**

**Numan Sofari Hafid<sup>1</sup>**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
numan.sofari@gmail.com

**Dian Rusmana**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
rusmanadian79@gmail.com

**Chaerul Shaleh**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
chaerulshaleh@uinsgd.ac.id

### **Abstract**

*Ideally, the application of criminal law theory in the prevention and handling of criminality in Indonesia should be able to respond to the dynamic social changes and evolving nature of crime. Criminal law policy should not only focus on enforcement aspects but also on comprehensive prevention, integrating social approaches and legal education as part of preventive strategies. This is essential for the Indonesian criminal justice system to be more effective in reducing crime rates and improving the legal system as a whole. The aim of this research is to analyze the application of criminal law theory in the prevention and handling of criminality, as well as to identify the challenges in implementing these theories through case studies. This article falls under qualitative research, using a descriptive-analytical approach aimed at describing and analyzing the application of criminal law theory within the context of Indonesian law. The research results show that the application of criminal law theory in crime prevention and control faces challenges in regulation, law enforcement, and social response, often creating a gap between the ideal concept and practical implementation. Therefore, an integrative approach that considers normative, sociological, and empirical aspects is needed to ensure the effectiveness of criminal law policies in achieving justice and public protection.*

**Keywords:** Criminal Law Theory, Criminality, Implementation

---

<sup>1</sup>Corresponding Author

## **Abstrak**

Idealnya, penerapan teori pidana dalam pencegahan dan penanggulangan kriminalitas di Indonesia harus mampu merespons dinamika sosial dan perkembangan kejahatan yang terus berubah. Seharusnya, kebijakan hukum pidana tidak hanya berfokus pada aspek penindakan, tetapi juga pada pencegahan yang menyeluruh, dengan mengintegrasikan pendekatan sosial dan edukasi hukum sebagai bagian dari strategi preventif. Hal ini penting agar sistem peradilan pidana Indonesia dapat lebih efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan dan memperbaiki sistem hukum secara keseluruhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan teori pidana dalam pencegahan dan penanggulangan kriminalitas, serta mengidentifikasi tantangan implementasi teori tersebut melalui studi kasus. Artikel ini tergolong dalam penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan teori pidana dalam konteks hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teori pidana dalam pencegahan dan penanggulangan kriminalitas menghadapi tantangan dalam regulasi, penegakan hukum, dan respons sosial, sehingga sering kali terdapat kesenjangan antara konsep ideal dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif yang mempertimbangkan aspek normatif, sosiologis, dan empiris guna memastikan efektivitas kebijakan pidana dalam mencapai keadilan dan perlindungan masyarakat.

**Kata Kunci:** Teori Pidana, Kriminalitas, Implementasi

## **Pendahuluan**

Dalam masyarakat yang terus berkembang, isu kriminalitas menjadi tantangan besar bagi sistem hukum di setiap negara, termasuk Indonesia. Kriminalitas tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan politik di tingkat nasional. Kejahatan yang berkembang dengan cepat, seiring dengan perubahan sosial dan kemajuan teknologi, memerlukan penanganan yang lebih efektif dan adaptif<sup>2</sup>. Dalam konteks ini, penerapan teori pidana menjadi sangat relevan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan hukum yang dapat mencegah dan menanggulangi tindak pidana. Teori-teori pidana, seperti teori pencegahan, rehabilitasi, dan pembalasan, diharapkan dapat memberikan solusi terhadap tantangan kriminalitas yang semakin kompleks.

Lebih khusus lagi, dalam penerapannya, Indonesia dihadapkan pada berbagai dinamika sosial dan tantangan teknis yang mengharuskan pembaruan dalam sistem hukum pidana. Salah satu contohnya adalah kejahatan siber yang terus berkembang, serta permasalahan penyalahgunaan narkotika yang semakin merajalela. Kejahatan-kejahatan ini memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, baik dalam penegakan hukum maupun dalam upaya pencegahan

---

<sup>2</sup> Muchlas Rastra Samara Muksin, "Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Sapientia Et Virtus* 8, no. 1 (July 10, 2023): 225–47, <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>.

melalui edukasi masyarakat. Pada sisi lain, tantangan lain yang tak kalah penting adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prinsip dan penerapan teori pidana secara mendalam, serta adanya kesenjangan antara regulasi hukum pidana yang ada dengan kebutuhan nyata di lapangan.<sup>3</sup> Oleh karena itu, implementasi teori pidana dalam mengatasi kriminalitas harus menghadapi beragam tantangan yang memerlukan perhatian serius.

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah menganalisis penerapan teori pidana dalam pencegahan dan penanggulangan kriminalitas di Indonesia, dengan memerhatikan bagaimana teori-teori tersebut diterapkan dalam kasus-kasus nyata. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali tantangan yang dihadapi dalam implementasi teori pidana, terutama dalam konteks kejahatan siber dan penyalahgunaan narkotika. Pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sejauh mana teori pidana dapat efektif dalam menanggulangi kriminalitas di Indonesia, dan apa saja hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai penerapan teori pidana dalam pencegahan dan penanggulangan kriminalitas, serta untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan-tantangan yang ada dalam implementasinya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih efektif dan adaptif terhadap perubahan zaman serta kebutuhan masyarakat.

Penelitian mengenai penerapan teori pidana dalam pencegahan dan penanggulangan kriminalitas telah menjadi topik yang banyak dibahas oleh para akademisi dan praktisi hukum. Ria Fitriah dan Hudi Yusuf, dalam artikel mereka yang berjudul "*Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Analisis*," membahas penerapan teori-teori kriminologi seperti teori strain, teori kontrol sosial, dan teori labeling dalam konteks peradilan pidana Indonesia.<sup>4</sup> Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap penerapan teori kriminologi dalam sistem peradilan pidana. Namun, perbedaannya adalah penelitian Fitriah dan Yusuf lebih menitikberatkan pada analisis teoritis tanpa menyertakan studi kasus spesifik atau tantangan implementasi di lapangan.

Syarif Saddam Rivanie dkk., dalam artikel "*Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*," telah membahas dengan sangat terstruktur bagaimana teori dalam kajian hukum pidana pada hakikatnya dinamis dan fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, karya ini juga mengulas evolusi berbagai teori tujuan pemidanaan, termasuk teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.<sup>5</sup> Kesamaan dengan penelitian ini adalah pembahasan mengenai teori-teori pemidanaan. Namun, perbedaannya terletak pada fokus; Rivanie lebih menekankan pada perkembangan historis dan konsep teoritis tujuan pemidanaan,

<sup>3</sup> Nabila Nazifah, "Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Lembaga Permasarakatan Kelas II A Samarinda," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 3 (May 28, 2021): 98–105, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i3.574>.

<sup>4</sup> Ria Fitriah and Hudi Yusuf, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Analisis," *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 2 (May 6, 2024): 1498–1507.

<sup>5</sup> Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (September 28, 2022): 176–88, <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.

tanpa mengaitkannya secara langsung dengan pencegahan dan penanggulangan kriminalitas melalui studi kasus atau analisis implementasi.

Sumartini Dewi dkk., dalam artikel "*Efektivitas Pemidanaan Penjara dalam Mencegah Tindak Pidana Berulang di Indonesia*," meneliti efektivitas hukuman penjara dalam mencegah residivisme.<sup>6</sup> Kesamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada pencegahan kriminalitas melalui mekanisme pemidanaan. Namun, perbedaannya adalah penelitian Dewi dkk., berfokus pada efektivitas hukuman penjara sebagai salah satu bentuk pemidanaan, tanpa membahas penerapan teori pidana lainnya atau tantangan implementasinya dalam konteks yang lebih luas.

Setelah melakukan tinjauan pustaka, belum ditemukan karya yang secara komprehensif menggabungkan analisis penerapan teori pidana dengan studi kasus spesifik serta tantangan implementasinya dalam pencegahan dan penanggulangan kriminalitas. Kekosongan ini penting untuk diisi guna memahami bagaimana teori-teori pidana diterapkan dalam praktik dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menempati posisi unik dengan menawarkan kontribusi baru melalui analisis mendalam yang mengintegrasikan penerapan teori pidana, studi kasus konkret, dan identifikasi tantangan implementasi di lapangan. Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang tidak hanya membahas aspek teoritis, tetapi juga praktis, sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kriminalitas.

Artikel ini tergolong dalam penelitian hukum normatif berbasis kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi analisis deskriptif dengan mengandalkan studi kepustakaan (*library research*). Sumber primernya adalah berbagai literasi ilmiah seperti buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan mengenai teori pidana dan kebijakan hukum pidana. Selain itu, studi kasus digunakan untuk menggali tantangan implementasi teori pidana di lapangan, dengan fokus pada dinamika penegakan hukum dan kesenjangan antara teori dan praktik. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk memahami masalah yang ada serta merumuskan solusi yang diharapkan dalam memperbaiki penerapan teori pidana di Indonesia.

### **Teori Pidana; Pembalasan, Pencegahan, dan Rehabilitasi**

Teori pidana memegang peranan penting dalam membentuk sistem peradilan yang adil, efektif, dan adaptif terhadap dinamika sosial. Sebagai landasan konseptual, teori pidana menyediakan kerangka untuk memahami esensi kejahatan dan menentukan sanksi yang sesuai guna mencapai keseimbangan antara pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Penerapan hukum pidana dengan sanksi yang berbasis pidana merupakan cara klasik tetapi tetap relevan dalam menghadapi tindak pidana. Oleh karena itu, teori pidana tidak hanya menjadi alat penghukuman tetapi juga instrumen untuk mencegah perkembangan tindak kejahatan dalam masyarakat.

Salah satu pendekatan dalam teori pidana adalah teori pembalasan yang menekankan pada prinsip bahwa setiap kejahatan harus dibalas dengan hukuman

---

<sup>6</sup> Sumartini Dewi et al., "Efektivitas Pemidanaan Penjara Dalam Mencegah Tindak Pidana Berulang di Indonesia," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (December 30, 2024): 4568–73, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6567>.

yang setimpal. Pendekatan ini berakar pada filsafat hukum yang memandang hukuman sebagai bentuk keadilan retributif, di mana fokus utamanya adalah menegakkan hak korban melalui hukuman kepada pelaku. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, teori ini sering digunakan dalam kasus-kasus berat seperti kejahatan luar biasa, termasuk korupsi dan terorisme, untuk mencerminkan penegakan hukum yang tegas dan memberikan efek jera kepada pelaku.<sup>7</sup>

Meskipun teori pembalasan memiliki pijakan filosofis yang kuat, kritik terhadap pendekatan ini terus bermunculan. Beberapa pihak menilai bahwa hukuman berbasis pembalasan cenderung mengabaikan aspek pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku. Seiring dengan munculnya konsep keadilan restoratif, fokus kini bergeser ke upaya memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan serta memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini menawarkan solusi yang lebih manusiawi dengan menempatkan korban sebagai pusat perhatian, sementara pelaku diajak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melalui proses dialogis.

Teori pencegahan juga menjadi bagian penting dalam paradigma hukum pidana modern. Teori ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan melalui ancaman hukuman atau pelaksanaan sanksi yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, teori ini terbagi menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus.<sup>8</sup> Pencegahan umum berfungsi untuk memberikan efek jera kepada masyarakat luas agar tidak melakukan kejahatan serupa, sementara pencegahan khusus bertujuan untuk mencegah pelaku mengulangi kejahatan yang sama. Dengan demikian, teori ini tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif.

Namun, penerapan teori pencegahan tidak selalu berjalan mulus. Di beberapa kasus, ancaman hukuman yang berat tidak selalu mampu mencegah tindak kejahatan, terutama jika pelaku berada dalam kondisi yang memengaruhi kesadaran hukum mereka, seperti tekanan ekonomi atau psikologis. Penelitian menunjukkan bahwa hukuman yang efektif bukan hanya soal beratnya sanksi, tetapi juga kepastian dan konsistensi dalam penegakannya. Oleh karena itu, implementasi teori ini memerlukan dukungan sistem hukum yang mampu menegakkan aturan secara adil dan konsisten.

Selain teori pembalasan dan teori pencegahan, teori rehabilitasi juga menjadi perhatian dalam sistem hukum pidana modern. Teori ini menitikberatkan pada perbaikan perilaku pelaku tindak kejahatan agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Menurut Sudarto, teori rehabilitasi memiliki keunggulan karena lebih berorientasi pada masa depan dibandingkan sekadar menghukum pelaku atas perbuatannya di masa lalu. Dalam konteks ini, pendekatan rehabilitasi sering digunakan dalam kasus kejahatan ringan atau kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur, dengan harapan pelaku dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Syaiful Bakhri, "Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 1 (2011): 137–57, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art8>.

<sup>8</sup> Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (May 28, 2021): 217–27, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>.

<sup>9</sup> Lisa Forsberg and Thomas Douglas, "What Is Criminal Rehabilitation?" *Criminal Law and Philosophy* 16, no. 1 (April 1, 2022): 103–26, <https://doi.org/10.1007/s11572-020-09547-4>.

Namun, teori rehabilitasi juga memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam hal sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses rehabilitasi. Dalam banyak kasus, lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih menghadapi kendala seperti overkapasitas dan kurangnya tenaga ahli yang kompeten dalam mendampingi proses rehabilitasi pelaku. Hal ini membuat efektivitas teori rehabilitasi sering dipertanyakan, terutama dalam kasus-kasus yang membutuhkan pendekatan khusus seperti kejahatan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam konteks hukum pidana Islam, pendekatan teori pidana juga memiliki keunikan tersendiri. Hukum pidana Islam mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan dalam penerapan sanksi. Hukuman dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera tetapi juga memperbaiki pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Konsep seperti qisas, diyat, dan hudud mencerminkan keseimbangan antara hak Allah, hak individu, dan hak masyarakat.<sup>10</sup> Dengan demikian, hukum pidana Islam menawarkan pendekatan yang holistik dalam menangani kejahatan. Meskipun demikian, penerapan hukum pidana Islam sering kali dihadapkan pada tantangan dalam konteks negara-negara modern yang memiliki sistem hukum pluralistik.

Khusus di Indonesia, misalnya, hukum pidana Islam lebih sering diterapkan secara parsial dalam bentuk peraturan daerah atau adat tertentu. Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum mengenai relevansi dan efektivitasnya dalam menghadapi kejahatan modern yang semakin kompleks. Oleh karena itu, kajian mengenai harmonisasi antara hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional menjadi semakin penting.<sup>11</sup> Kajian teoritis mengenai pidana menunjukkan bahwa tidak ada pendekatan tunggal yang dapat sepenuhnya menjawab tantangan dalam penegakan hukum. Pendekatan yang komprehensif, yang menggabungkan elemen pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi, diperlukan untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil dan manusiawi. Dalam konteks ini, kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu, seperti hukum, sosiologi, dan psikologi, menjadi kunci untuk memahami dinamika kejahatan dan menemukan solusi yang efektif.

### **Implementasi Teori Pencegahan melalui Strategi Preventif**

Implementasi teori pencegahan melalui strategi preventif menekankan pada upaya proaktif untuk mengurangi peluang terjadinya tindak pidana dengan memperhatikan akar masalah yang melatarbelakangi perilaku kriminal. Pendekatan ini bertujuan menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk mencegah kejahatan sebelum terjadi, dengan mengandalkan edukasi hukum, pengawasan, dan kebijakan sosial sebagai pilar utama. Strategi preventif bertumpu pada gagasan bahwa mencegah lebih baik daripada menghukum, karena dengan

---

<sup>10</sup> Farhad Malekian, *Principles of Islamic International Criminal Law: A Comparative Search* (Netherland: Brill, 2011), <https://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctt1w8h3dt>.

<sup>11</sup> Topo Santoso, "Implementation of Islamic Criminal Law in Indonesia: Ta'zir Punishment as a Solution?" *IIUM Law Journal* 19, no. 1 (2011): 123–48, <https://doi.org/10.31436/iumlj.v19i1.6>.

demikian, kerugian dapat diminimalkan dan keseimbangan sosial dapat terjaga.<sup>12</sup>

Edukasi hukum menjadi elemen penting dalam implementasi strategi preventif karena pendidikan berperan langsung dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat. Program-program edukasi hukum memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat tentang konsekuensi hukum dari tindakan kriminal, sehingga mereka lebih berhati-hati dalam membuat keputusan. Sosialisasi hukum di sekolah-sekolah, kampanye publik, dan pelatihan komunitas merupakan contoh nyata bagaimana edukasi dapat diterapkan untuk pencegahan.<sup>13</sup> Sebuah penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki kesadaran hukum yang baik lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam tindakan kriminal karena mereka memahami risiko dan dampak yang ditimbulkan.

Selain melalui pendidikan formal, kampanye hukum berbasis masyarakat juga memainkan peran signifikan. Program-program seperti diskusi interaktif di tingkat komunitas atau melalui media massa dapat meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya mematuhi hukum. Media cetak dan digital, misalnya, dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tentang hukum dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat umum. Dengan menyentuh lapisan masyarakat yang lebih luas, upaya ini tidak hanya efektif dalam mencegah tindak pidana tetapi juga membangun budaya hukum yang kuat di tengah masyarakat.

Pengawasan yang efektif juga menjadi kunci dalam penerapan strategi preventif. Kehadiran aparat penegak hukum di area rawan kejahatan, patroli rutin, dan penerapan sistem keamanan lingkungan seperti *Siskamling* dapat mengurangi peluang terjadinya tindak pidana. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan memberikan efek pengawasan langsung terhadap perilaku masyarakat. Tindakan preventif kepolisian seperti patroli rutin dan komunikasi massa melalui media sosial telah terbukti mampu mengurangi risiko tindak kejahatan, termasuk terorisme. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga memiliki dampak yang besar. Masyarakat dapat berperan aktif melalui program keamanan berbasis komunitas, seperti pengawasan lingkungan atau pengelolaan informasi terkait potensi kriminalitas.

Hal ini tidak hanya mendorong kolaborasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum, tetapi juga menciptakan rasa tanggung jawab bersama untuk menjaga keamanan lingkungan. Kolaborasi ini menjadi elemen penting dalam membangun sistem pengawasan yang berkelanjutan dan efektif. Kebijakan sosial menjadi komponen ketiga dalam strategi preventif yang bertujuan untuk mengatasi akar masalah sosial-ekonomi yang sering kali menjadi penyebab tindak pidana. Dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja, akses pendidikan, dan layanan kesehatan, risiko terjadinya

---

<sup>12</sup> Ali Yusran Gea, "Kajian Hukum Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Politik Anggaran," *UNES Law Review* 6, no. 4 (June 28, 2024): 10989–1, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2078>.

<sup>13</sup> Luthvi Febryka Nola, "Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Pekerja Migran Indonesia (Eradication of Human Trafficking Crimes among Indonesian Migrant Workers)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 14, no. 2 (October 4, 2024): 143–61, <https://doi.org/10.22212/jnh.v14i2.4110>.

kriminalitas dapat ditekan secara signifikan.<sup>14</sup> Penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki akses terhadap pendidikan dan peluang kerja cenderung lebih kecil kemungkinan terlibat dalam tindak pidana karena mereka memiliki alternatif yang lebih positif.

Langkah-langkah preventif melalui kebijakan sosial juga mencakup upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Dalam konteks ini, pemerintah memainkan peran penting melalui program-program seperti pelatihan keterampilan kerja, pemberian bantuan sosial, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada pencegahan tindak pidana tetapi juga memperkuat stabilitas sosial. Dengan mengatasi akar masalah yang mendasari kejahatan, kebijakan sosial memberikan solusi jangka panjang yang lebih efektif dibandingkan pendekatan represif.

Pencegahan primer merupakan pendekatan lain yang termasuk dalam strategi preventif. Langkah-langkah ini melibatkan identifikasi dan pengelolaan faktor risiko yang dapat memicu perilaku kriminal, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya akses terhadap pendidikan. Upaya ini bersifat proaktif dengan tujuan mengurangi faktor-faktor yang mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal. Contoh pencegahan primer yang berhasil adalah program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang memberikan pelatihan keterampilan dan modal usaha kepada masyarakat miskin, sehingga mereka memiliki alternatif penghasilan yang lebih baik.<sup>15</sup>

Selain itu, implementasi teori pencegahan melalui strategi preventif juga melibatkan penggunaan teknologi untuk mendukung pengawasan dan penegakan hukum. Teknologi seperti kamera pengawas (CCTV), sistem pemantauan berbasis internet, dan aplikasi pelaporan kejahatan telah terbukti mampu meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan teknologi ini, aparat penegak hukum dapat merespons lebih cepat terhadap potensi tindak pidana, sementara masyarakat merasa lebih terlindungi.<sup>16</sup> Inovasi teknologi ini menjadi bagian integral dari strategi preventif modern yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Namun, penerapan strategi preventif tidak luput dari tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi dana, tenaga, maupun infrastruktur. Dalam beberapa kasus, implementasi strategi ini terkendala oleh kurangnya kesadaran masyarakat atau ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas yang memadai. Oleh karena itu, keberhasilan strategi preventif membutuhkan komitmen bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

---

<sup>14</sup> Rismawati Risma, M. Salam, and Priazki Hajri, "Analisis Perilaku Sosial Remaja Terhadap Tindak Kriminalitas Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 1, no. 01 (November 25, 2023): 37–55.

<sup>15</sup> Sukamariko Andrikasmi et al., "Peran Masyarakat Pelaku Usaha Untuk Mencegah Kejahatan Di Bidang Keuangan Dan Peningkatan Perekonomian Pasca Pandemi COVID-19 Di Kabupaten Kampar, Riau," *Jurnal Hukum Respublica* 23, no. 01 (December 8, 2023): 100–112, <https://doi.org/10.31849/respublica.v23i01.16954>.

<sup>16</sup> Sauqi M Rohit, "Urgensi Penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian," *Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 1, no. 1 (September 16, 2023): 60–66, <https://doi.org/10.25077/delicti.v.1.i.1.p.60-66.2023>.

## **Hubungan Teori Pencegahan dengan Faktor Risiko Kriminalitas**

Hubungan antara teori pencegahan dengan faktor risiko kriminalitas menjadi salah satu fokus utama dalam upaya mengurangi tingkat kejahatan di masyarakat. Teori pencegahan menitikberatkan pada pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor risiko yang dapat mendorong seseorang melakukan tindak pidana. Faktor-faktor seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan pengangguran secara signifikan berkontribusi pada meningkatnya angka kriminalitas.<sup>17</sup> Dalam konteks Indonesia, penelitian telah menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas, sedangkan pengangguran, meskipun memiliki pengaruh negatif, tetapi signifikan dalam hubungannya dengan kejahatan. Oleh karena itu, pendekatan pencegahan harus dirancang secara komprehensif untuk mengatasi masalah-masalah ini.

Kemiskinan sering dianggap sebagai salah satu penyebab utama tindak pidana karena kondisi ini menciptakan tekanan sosial-ekonomi yang mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, beberapa orang mungkin melihat tindakan melawan hukum sebagai jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, program pengurangan kemiskinan menjadi langkah strategis dalam implementasi teori pencegahan. Pemerintah Indonesia, misalnya, telah meluncurkan berbagai program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah ini tidak hanya membantu mengurangi kemiskinan tetapi juga memberikan peluang kerja yang dapat mengurangi tekanan sosial.

Rendahnya tingkat pendidikan juga merupakan salah satu faktor risiko utama dalam kriminalitas. Kurangnya akses terhadap pendidikan membuat individu kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang hukum dan konsekuensi dari tindakan kriminal sering kali membuat individu lebih rentan untuk terlibat dalam kejahatan. Demi mengatasi masalah ini, program pendidikan anti-kejahatan telah diterapkan di beberapa lembaga pendidikan di Indonesia.<sup>18</sup> Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan siswa sejak usia dini, membentuk karakter mereka agar menjauhi perilaku kriminal, dan membantu mereka memahami pentingnya mematuhi hukum.

Pengangguran adalah faktor risiko lain yang berkontribusi signifikan terhadap kriminalitas. Ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan, rasa frustrasi dan tekanan sosial sering kali meningkat, yang pada akhirnya dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan melawan hukum. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai langkah untuk mengatasi pengangguran, termasuk melalui

---

<sup>17</sup> Dedi and Roni Nurhidayat, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat," *Justices: Jurnal of Law* 1, no. 1 (November 4, 2022): 10–21, <https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.2>.

<sup>18</sup> Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra, "Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 5 (October 18, 2022): 5975–84, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.7637>.

program-program pemberdayaan ekonomi.<sup>19</sup> Pelatihan keterampilan kerja dan penciptaan lapangan kerja baru menjadi salah satu fokus utama dalam strategi pencegahan primer. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, risiko keterlibatan dalam aktivitas kriminal dapat diminimalkan.

Kampanye kesadaran hukum juga memainkan peran penting dalam implementasi teori pencegahan. Polri secara rutin mengadakan sosialisasi hukum melalui berbagai media, baik cetak maupun daring, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menaati hukum. Selain itu, pertemuan komunitas dan dialog dengan kelompok masyarakat menjadi salah satu cara efektif untuk mendekatkan aparat penegak hukum dengan masyarakat. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum tetapi juga membangun kepercayaan antara masyarakat dan aparat kepolisian, yang pada akhirnya dapat memperkuat upaya pencegahan kejahatan. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam implementasi teori pencegahan adalah pencegahan primer, yang fokus utamanya adalah mengidentifikasi dan mengeliminasi faktor risiko sebelum individu terlibat dalam tindak pidana.

Program-program seperti pendidikan anti-kejahatan, pemberdayaan ekonomi, dan kampanye kesadaran hukum merupakan contoh nyata dari pencegahan primer. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih stabil dan mendukung, sehingga individu memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara positif tanpa harus melibatkan diri dalam kejahatan.<sup>20</sup> Dalam konteks yang lebih luas, implementasi teori pencegahan tidak hanya berfokus pada individu tetapi juga pada komunitas secara keseluruhan. Misalnya, pengembangan sistem keamanan berbasis komunitas seperti *Siskamling* atau sistem pengawasan lingkungan dapat menjadi langkah preventif yang efektif.

Program ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan mereka, sehingga menciptakan rasa tanggung jawab bersama. Selain itu, kehadiran aparat penegak hukum di area rawan kejahatan melalui patroli rutin dapat meningkatkan rasa aman dan mengurangi peluang terjadinya tindak pidana. Strategi pencegahan juga mencakup pendekatan holistik yang melibatkan kerjasama lintas sektor, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam upaya pencegahan kriminalitas. Misalnya, lembaga pendidikan dapat berkolaborasi dengan pemerintah dalam mengembangkan kurikulum pendidikan anti-kejahatan, sementara aparat penegak hukum dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat untuk mengadakan kampanye kesadaran hukum.

Selain itu, penggunaan teknologi juga menjadi bagian dari implementasi teori pencegahan. Teknologi seperti kamera pengawas (CCTV), aplikasi pelaporan kejahatan, dan sistem pemantauan daring memungkinkan pengawasan yang lebih

<sup>19</sup> Raihan Saputra, "Analisis Tingkat Pendidikan, Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap Kriminalitas Di Bekasi," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 3, no. 4 (September 29, 2023): 159–63, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v3i4.1677>.

<sup>20</sup> Sahrul SA Nahe et al., "Analisis Pengaruh Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Sulawesi Tengah Periode 2018-2022," *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah* 6, no. 2 (July 18, 2024): 203–13, <https://doi.org/10.36355/jppd.v6i2.177>.

efektif dan respons yang lebih cepat terhadap potensi tindak pidana. Inovasi teknologi ini tidak hanya membantu dalam mendeteksi dan mencegah kejahatan tetapi juga meningkatkan efisiensi kerja aparat penegak hukum.<sup>21</sup> Namun, implementasi teori pencegahan tidak luput dari tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi dana, tenaga, maupun infrastruktur. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam program pencegahan sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi ini. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus disertai dengan pendekatan yang berkelanjutan dan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

### Penerapan Teori Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi pendekatan teori gabungan yang bertujuan untuk menciptakan sistem pemidanaan yang lebih komprehensif. Pendekatan ini mengombinasikan berbagai tujuan pemidanaan seperti pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Pendekatan gabungan ini berupaya untuk menyeimbangkan kebutuhan akan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan tetap memperhatikan hak-hak pelaku, korban, dan masyarakat secara luas.<sup>22</sup> Dengan mengintegrasikan berbagai tujuan tersebut, hukum pidana di Indonesia diharapkan mampu menghadirkan sistem yang lebih adaptif terhadap berbagai jenis tindak pidana yang muncul di masyarakat.

Salah satu teori penting dalam pendekatan ini adalah teori efek jera (*deterrence theory*), yang menekankan bahwa penjatuhan hukuman yang tegas dan adil dapat memberikan efek pencegahan baik kepada pelaku maupun masyarakat secara umum. Dalam praktiknya, teori ini digunakan oleh hakim sebagai acuan dalam menjatuhkan putusan pidana. Penekanan pada efek jera ini bertujuan untuk mengurangi peluang seseorang melakukan kejahatan dengan menghadirkan hukuman sebagai konsekuensi yang jelas dan tidak dapat dihindari. Di Indonesia, penerapan teori ini diselaraskan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya bersifat menghukum tetapi juga memberikan pesan kepada masyarakat bahwa hukum ditegakkan secara tegas.

Selain efek jera, teori pembalasan (*retributive theory*) juga menjadi landasan penting dalam sistem pidana. Pendekatan ini memberikan dasar bahwa hukuman diberikan sebagai balasan atas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>23</sup> Meskipun terlihat berfokus pada hukuman, pendekatan ini memiliki

<sup>21</sup> Enik Isnaini, "Kekuatan serta Syarat Keabsahan CCTV sebagai Alat Bukti di dalam Suatu Persidangan Ditinjau dari KUHAP," *Jurnal Independent* 4, no. 2 (November 14, 2018): 47–53, <https://doi.org/10.30736/ji.v4i2.53>.

<sup>22</sup> Misran Misran and Desi Royanti, "Combined Punishment in Islamic Criminal Law Theory [Teori Gabungan Hukuman dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam]," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 9, no. 2 (December 30, 2020): 237–59, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8514>.

<sup>23</sup> Mursal Anis, Fitriati Fitriati, and Bisma Putra Pratama, "Analisis Putusan Hakim Dalam Penerapan Teori Retributif Dikaitkan Dengan Rasa Keadilan Bagi Korban Pada Tindak Pidana Penganiayaan," *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (July 5, 2023): 575–84, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.347>.

tujuan mendalam untuk menunjukkan bahwa keadilan ditegakkan sesuai dengan beratnya tindak pidana. Penerapan teori ini sering kali digunakan dalam kasus-kasus berat seperti kejahatan terorganisir atau tindak pidana yang berdampak luas pada masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat merasakan bahwa keadilan telah terpenuhi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Pada sisi lain, pendekatan rehabilitatif memainkan peranan yang signifikan dalam upaya menekan tingkat residivisme. Rehabilitasi bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana agar dapat kembali berfungsi secara positif di tengah masyarakat. Pendekatan ini mencakup berbagai program, seperti pelatihan keterampilan, konseling psikologis, dan dukungan sosial yang dirancang untuk memulihkan individu dan mencegah mereka kembali melakukan tindakan kriminal.<sup>24</sup> Dalam konteks Indonesia, konsep rehabilitasi ini mulai banyak diterapkan dalam kasus pelaku kejahatan ringan atau pelaku yang memerlukan intervensi khusus, seperti pengguna narkotika.

Salah satu bentuk penerapan rehabilitasi yang sedang berkembang di Indonesia adalah pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Konsep ini tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan korban dan masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana. Keadilan restoratif bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan serta memperkuat hubungan sosial antara pelaku, korban, dan komunitas.<sup>25</sup> Pendekatan ini menjadi alternatif yang efektif, terutama dalam kasus yang melibatkan konflik interpersonal atau pelanggaran ringan, karena mampu memberikan solusi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

Dalam penerapannya, sistem pidana di Indonesia juga memberikan perhatian pada kebijakan yang bersifat preventif. Langkah-langkah preventif ini meliputi edukasi hukum, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pengawasan yang ketat. Edukasi hukum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan konsekuensi hukum dari tindakan kriminal, sehingga dapat mengurangi kemungkinan pelanggaran hukum di masa mendatang. Selain itu, kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga dianggap efektif dalam mengurangi faktor risiko yang mendorong terjadinya kejahatan.

Pengawasan yang ketat oleh aparat penegak hukum, seperti patroli rutin di daerah rawan kejahatan dan penerapan sistem keamanan lingkungan, menjadi bagian dari strategi preventif yang dijalankan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan rasa aman masyarakat tetapi juga mengurangi peluang terjadinya tindak pidana. Pada beberapa wilayah, pengawasan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat terbukti mampu menekan tingkat kejahatan dengan menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif. Namun, penerapan teori pidana di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan, termasuk kendala dalam

<sup>24</sup> Farradhila Ayu Pramesti et al., "Jaminan Ganti Rugi Serta Rehabilitasi Terhadap Korban Error In Persona," *Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial* 3, no. 3 (June 20, 2024): 250–62, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3888>.

<sup>25</sup> Zulita Anatasia, "Diversion Against Crime by Children Confronting the Law to Achieve Restorative Justice," *Pancasila and Law Review* 1, no. 2 (2020): 149–58, <https://doi.org/10.25041/plr.v1i2.2120>.

konsistensi penegakan hukum dan kompleksitas sistem peradilan.<sup>26</sup>

Dalam beberapa kasus, inkonsistensi dalam pemberian hukuman dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang mendalam dalam struktur dan mekanisme peradilan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dapat diterapkan secara konsisten dan transparan. Selain itu, integrasi antara pendekatan teori pidana yang berbeda sering kali memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga penegak hukum dan instansi terkait.<sup>27</sup> Upaya ini membutuhkan dukungan kebijakan yang jelas serta komitmen dari semua pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan sistem yang lebih efektif.

### Tantangan dan Implementasi

Implementasi teori pidana di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksesuaian antara regulasi hukum pidana dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Perkembangan sosial yang dinamis menuntut adanya regulasi yang mampu mengikuti perubahan zaman. Namun, meskipun pemerintah telah mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, perdebatan mengenai substansi perubahan tersebut tetap berlangsung.<sup>28</sup> Beberapa pihak berpendapat bahwa pembaruan ini belum sepenuhnya menjawab permasalahan hukum kontemporer dan bahkan memunculkan polemik baru. Misalnya, isu terkait pasal-pasal multiafsir yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum tidak cukup hanya berfokus pada perubahan tekstual, tetapi juga harus mempertimbangkan relevansi dan implementabilitasnya di masyarakat.

Selain itu, kualitas sumber daya manusia dalam penegakan hukum menjadi kendala signifikan. Pemahaman yang minim terhadap prinsip-prinsip dasar teori pidana dan kurangnya kapasitas aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan teori ini secara efektif sering kali menghambat tercapainya keadilan. Tantangan ini semakin nyata di era digital, di mana aparat hukum dituntut untuk memahami teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat. Ketidakmampuan dalam memahami dinamika kejahatan berbasis teknologi membuat penegakan hukum menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan bagi aparat hukum menjadi kebutuhan mendesak.

Perubahan dinamika sosial juga telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang semakin kompleks. Kejahatan siber menjadi contoh nyata dari tantangan ini. Dengan sifat lintas batas dan modus operandi yang canggih, kejahatan siber sering kali sulit ditangani oleh sistem hukum pidana yang ada. Lebih jauh lagi, perkembangan narkotika jenis baru yang belum diatur dalam undang-undang

<sup>26</sup> Sri Wahyuni, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Law Reform* 3, no. 2 (December 23, 2010): 82–100, <https://doi.org/10.14710/lr.v3i2.729>.

<sup>27</sup> Anis, Fitriati, and Pratama, "Analisis Putusan Hakim Dalam Penerapan Teori Retributif Dikaitkan Dengan Rasa Keadilan Bagi Korban Pada Tindak Pidana Penganiayaan."

<sup>28</sup> Siswantari Pratiwi, "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 69–80, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.307>.

menciptakan kekosongan hukum. Hal ini mengakibatkan proses penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika jenis baru menjadi terhambat, sehingga menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan masyarakat.<sup>29</sup> Dalam konteks regulasi, pembaruan hukum yang responsif terhadap perkembangan zaman menjadi kunci utama.

Regulasi yang kaku dan tidak adaptif hanya akan memperburuk ketimpangan antara hukum dan realitas sosial. Namun, pembaruan regulasi saja tidak cukup tanpa diiringi dengan implementasi yang efektif. Aparat penegak hukum perlu dilengkapi dengan pemahaman mendalam terhadap teori pidana dan kemampuan untuk mengaplikasikannya dalam kasus-kasus konkret. Pendidikan hukum yang lebih kontekstual dan berbasis praktik menjadi solusi penting untuk mengatasi tantangan ini. Tantangan lain dalam implementasi teori pidana adalah kurangnya sinergi antara lembaga penegak hukum dan masyarakat. Keberhasilan teori pidana tidak hanya bergantung pada aparat hukum, tetapi juga pada partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum.

Misalnya, dalam penanganan kejahatan siber, kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan digital sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak harus terus dikembangkan.<sup>30</sup> Pada sisi lain, sistem peradilan pidana Indonesia juga masih dihadapkan pada inkonsistensi dalam penerapan hukum. Inkonsistensi ini sering kali muncul akibat perbedaan interpretasi terhadap aturan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya. Akibatnya, masyarakat sering kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum yang ada. Inkonsistensi ini juga dapat memperparah ketimpangan antara hukum tertulis dan praktik di lapangan, sehingga menimbulkan kesan bahwa hukum tidak bekerja secara adil.

Kompleksitas sistem hukum pidana Indonesia juga diperburuk oleh beban kasus yang tinggi di pengadilan. Banyaknya perkara pidana yang menumpuk di meja hijau menyebabkan proses peradilan menjadi lambat. Hal ini tidak hanya merugikan pihak korban tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi terdakwa. Dalam mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi dalam sistem peradilan yang mencakup peningkatan efisiensi proses pengadilan serta pengembangan alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi pidana. Dalam konteks kejahatan siber, tantangan lain yang muncul adalah minimnya alat bukti yang dapat digunakan dalam pengadilan. Sifat digital dari kejahatan ini sering kali membuat proses pengumpulan bukti menjadi sulit.<sup>31</sup> Ditambah lagi, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap teknologi canggih menambah hambatan dalam menangani kasus-kasus ini. Oleh karena itu, pengembangan kemampuan forensik digital harus menjadi prioritas untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

<sup>29</sup> Wilda Aulia, Lilik Purwastuty, and Erwin Erwin, "Analisis Penerapan Pasal Tentang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (April 26, 2021): 85–97, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12675>.

<sup>30</sup> Al Araf Assadallah Marzuki, "Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Aktifitas Ad Tracking di Ruang Siber," *Resam; Jurnal Hukum* 7, no. 2 (October 31, 2021): 73–88, <https://doi.org/10.32661/resam.v7i2.61>.

<sup>31</sup> Mohamad Revaldy Fairuzzen et al., "Perkembangan Hukum Dan Kejahatan Siber 'Cybercrime' Di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 1 (January 13, 2024): 139–53, <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i1.372>.

Tantangan hukum pidana juga mencakup aspek perlindungan terhadap hak-hak korban. Meskipun konsep keadilan restoratif mulai diterapkan di Indonesia, implementasinya masih jauh dari ideal. Banyak korban yang merasa tidak mendapatkan keadilan meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan korban, terutama dalam memberikan rasa aman dan pemulihan pasca-kejahatan. Selain perlindungan terhadap korban, tantangan dalam implementasi teori pidana juga melibatkan penguatan pencegahan kejahatan.<sup>32</sup> Saat ini, pencegahan kejahatan masih cenderung kurang diperhatikan dibandingkan dengan penindakan. Padahal, strategi pencegahan yang efektif dapat mengurangi angka kejahatan secara signifikan. Misalnya, melalui edukasi hukum, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pengawasan lingkungan, potensi terjadinya kejahatan dapat diminimalisir.

Meskipun berbagai tantangan tersebut terlihat kompleks, upaya untuk mengatasinya tidaklah mustahil. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat perlu bersinergi dalam menciptakan sistem hukum pidana yang responsif, adaptif, dan adil. Reformasi hukum harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup pembaruan regulasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan peningkatan kerja sama antar lembaga. Dengan demikian, sistem hukum pidana di Indonesia dapat terus berkembang dan menghadapi tantangan zaman secara efektif. Implementasi teori pidana di Indonesia membutuhkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Keberhasilan dalam mengatasi tantangan ini akan sangat menentukan sejauh mana hukum pidana dapat berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan, menjaga ketertiban, dan melindungi masyarakat. Oleh karena itu, upaya kolektif dari seluruh elemen bangsa menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih baik di masa depan.

### **Studi Kasus dan Penguatan Penerapan Teori**

Penerapan teori pidana dalam kasus nyata di Indonesia menunjukkan bagaimana sistem peradilan pidana berusaha menanggulangi berbagai tindak pidana dengan menggunakan pendekatan yang tepat. Salah satu contoh penerapan teori pidana dalam konteks Indonesia dapat dilihat melalui penanganan kejahatan siber, seperti penipuan online, dan penyalahgunaan narkotika. Dalam kedua kasus ini, pendekatan yang digunakan beragam, mencakup teori pencegahan dan teori rehabilitasi yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang lebih komprehensif dalam sistem hukum pidana.

Kejahatan siber, khususnya penipuan online, telah menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam kasus ini, teori pencegahan atau deterrence theory diterapkan dengan harapan bahwa hukuman yang dijatuhan dapat memberi efek jera kepada pelaku kejahatan dan mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana serupa. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku penipuan online bertujuan untuk menegakkan keadilan sekaligus memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa tindak pidana ini tidak dapat

---

<sup>32</sup> Anatasia, "Diversion Against Crime by Children Confronting the Law to Achieve Restorative Justice."

diterima.<sup>33</sup> Pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai regulasi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus penipuan online. Penjatuhan hukuman yang berat kepada para pelaku diharapkan tidak hanya memberikan efek jera kepada mereka tetapi juga memberi pesan kepada masyarakat luas bahwa kejahatan di dunia maya akan ditanggapi dengan serius oleh aparat penegak hukum.

Namun, selain penegakan hukum, edukasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam penerapan teori pencegahan ini. Dengan meningkatnya penggunaan internet dan transaksi online, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai potensi penipuan online dan cara melindungi diri dari praktik-praktik tersebut. Edukasi ini mencakup pentingnya melakukan verifikasi terhadap situs atau platform online sebelum melakukan transaksi, serta tidak memberikan informasi pribadi yang sensitif secara sembarangan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan jumlah kasus penipuan online dapat berkurang, dan pencegahan dapat tercapai secara lebih efektif.

Selain penerapan teori pencegahan dalam penipuan online, Indonesia juga menghadapi tantangan besar dalam menangani penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika adalah masalah sosial yang serius, dan penerapan teori rehabilitasi sangat diperlukan untuk mengurangi dampak negatif jangka panjang dari tindak pidana ini. Teori rehabilitasi bertujuan untuk mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat setelah mereka menjalani proses pemulihan yang menyeluruh.<sup>34</sup> Dalam hal ini, Indonesia telah mengimplementasikan program rehabilitasi untuk para pecandu narkotika melalui berbagai lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Program rehabilitasi ini bertujuan untuk memulihkan pecandu dari ketergantungannya, dengan tahapan yang meliputi detoksifikasi, perawatan medis, konseling, dan pemulihan sosial.

Proses rehabilitasi bagi pecandu narkotika tidak hanya fokus pada penyembuhan fisik tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan sosial. Dengan demikian, tujuan dari program rehabilitasi adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pecandu narkotika untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat secara positif. Khusus di Indonesia, pemerintah juga menyediakan fasilitas rehabilitasi yang dapat mengurangi over kapasitas di lembaga pemasyarakatan dan memastikan bahwa penyalahguna narkotika mendapatkan perawatan yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan mereka. Melalui kebijakan rehabilitasi ini, diharapkan tingkat residivisme dapat ditekan dan para pelaku dapat memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat.

Penerapan teori rehabilitasi dalam kasus penyalahgunaan narkotika menunjukkan pendekatan yang lebih humanis dalam menangani pelaku tindak pidana. Program rehabilitasi bukan hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi lebih kepada pemulihan dan reintegrasi sosial para pecandu narkotika agar

<sup>33</sup> Anis Rizqiya and Muh Afif Mahfud, "Perkembangan Cyber Notary di Indonesia dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Era Digital," *Notarius* 17, no. 3 (December 31, 2024): 2430–48, <https://doi.org/10.14710/nts.v17i3.65792>.

<sup>34</sup> Pramesti et al., "Jaminan Ganti Rugi Serta Rehabilitasi Terhadap Korban Error In Persona."

mereka dapat kembali berperan aktif dalam masyarakat. Dengan pendekatan rehabilitatif ini, Indonesia berusaha untuk tidak hanya menangani masalah narkotika dari segi hukuman, tetapi juga memberikan solusi yang lebih komprehensif untuk masalah sosial yang dihadapi oleh para pelaku. Selain itu, penerapan teori pencegahan dalam kasus kejahatan siber dan teori rehabilitasi dalam kasus narkotika juga menunjukkan adanya kesenjangan dalam kapasitas aparat penegak hukum.<sup>35</sup>

Selanjutnya, untuk dapat menerapkan teori-teori ini secara efektif, aparat penegak hukum perlu dilengkapi dengan pengetahuan yang memadai, tidak hanya dalam hal hukum pidana, tetapi juga dalam menghadapi tantangan baru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan sosial. Dalam hal ini, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Penguatan pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat memahami dan mengimplementasikan teori pidana secara tepat. Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek hukum pidana, tetapi juga keterampilan teknis terkait perkembangan teknologi, seperti dalam penanganan kasus kejahatan siber yang membutuhkan pemahaman terhadap dunia digital.

Sebagai contoh, pelatihan terkait sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014, menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak. Penerapan teori pidana dalam kasus nyata juga menuntut adanya harmonisasi antara regulasi hukum pidana dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Hal ini menjadi penting agar regulasi yang ada tetap relevan dan efektif dalam menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan zaman.<sup>36</sup> Misalnya, dalam menghadapi kejahatan siber dan penyalahgunaan narkotika, regulasi yang ada perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan metode baru yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Harmonisasi peraturan ini juga dapat mencegah terjadinya disharmonisasi hukum yang dapat menghambat penegakan hukum di lapangan.

## Kesimpulan

Penerapan teori pidana dalam pencegahan dan penanggulangan kriminalitas merupakan aspek krusial dalam sistem peradilan pidana. Berbagai teori, seperti teori retributif, utilitarian, dan rehabilitatif, memiliki peran dalam menentukan kebijakan hukum yang efektif. Studi kasus menunjukkan bahwa penerapan teori-teori ini sering kali menghadapi tantangan, baik dari segi regulasi, penegakan hukum, maupun faktor sosial yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pidana. Meskipun teori pidana telah menjadi landasan utama dalam sistem hukum, masih terdapat kesenjangan antara konsep ideal dan praktik di lapangan, terutama

<sup>35</sup> Deden Najmudin et al., "Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis Jarimah Taz'ir)," *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 243–51, <https://doi.org/10.62017/syariah.v1i2.564>.

<sup>36</sup> Hanifah Azizah et al., "Follow Up Crime Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Malaysia," *Halu Oleo Law Review* 7, no. 1 (March 26, 2023): 85–98, <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.15>.

dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mampu memberikan efek jera, perlindungan bagi masyarakat, serta keadilan bagi korban dan pelaku.

Dalam implementasinya, keberhasilan teori pidana sangat bergantung pada sinergi antara peraturan hukum, aparat penegak hukum, serta respons masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan. Hambatan utama yang dihadapi adalah kurangnya konsistensi dalam penerapan hukum, keterbatasan sumber daya, serta pengaruh budaya hukum yang beragam di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif dengan mempertimbangkan aspek normatif, sosiologis, dan empiris agar sistem peradilan pidana dapat lebih efektif dalam mencegah dan menanggulangi kriminalitas. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya evaluasi dan reformasi kebijakan pidana secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan hukum yang lebih adil dan proporsional.

## Referensi

- Alexandra, Halomoan Freddy Sitinjak. "Pemberian Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 5 (October 18, 2022): 5975–84.  
<https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.7637>.
- Anatasia, Zulita. "Diversion Against Crime by Children Confronting the Law to Achieve Restorative Justice." *Pancasila and Law Review* 1, no. 2 (2020): 149–58. <https://doi.org/10.25041/plr.v1i2.2120>.
- Andrikasmi, Sukamariko, Syaiful Yophi Ardiyanto, Meriza Elpha Darnia, Puji Bulan Rahmadani, and Sri Melinda. "Peran Masyarakat Pelaku Usaha untuk Mencegah Kejahatan di Bidang Keuangan dan Peningkatan Perekonomian Pasca Pandemi COVID-19 Di Kabupaten Kampar, Riau." *Jurnal Hukum Respublica* 23, no. 01 (December 8, 2023): 100–112.  
<https://doi.org/10.31849/respublica.v23i01.16954>.
- Anis, Mursal, Fitriati Fitriati, and Bisma Putra Pratama. "Analisis Putusan Hakim Dalam Penerapan Teori Retributif Dikaitkan dengan Rasa Keadilan Bagi Korban pada Tindak Pidana Penganiayaan." *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (July 5, 2023): 575–84. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.347>.
- Aulia, Wilda, Lilik Purwastuty, and Erwin Erwin. "Analisis Penerapan Pasal Tentang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (April 26, 2021): 85–97. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12675>.
- Azizah, Hanifah, Topo Santoso, Yunus Husein, Mahmud Mulyadi, and Ahmad Sofian. "Follow Up Crime Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Malaysia." *Halu Oleo Law Review* 7, no. 1 (March 26, 2023): 85–98. <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.15>.
- Bakhri, Syaiful. "Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 1 (2011): 137–57. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art8>.
- Dedi, and Roni Nurhidayat. "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat." *Justices: Jurnal of Law* 1, no. 1 (November 4, 2022): 10–21. <https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.2>.

- Dewi, Sumartini, Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, Achmad Jaelani, Stelvia W. Noya, and Herry Pasrani Mendrofa. "Efektivitas Pemidanaan Penjara dalam Mencegah Tindak Pidana Berulang di Indonesia." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (December 30, 2024): 4568–73. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6567>.
- Fairuzzzen, Mohamad Revaldy, Abil Arya Putra, Akmal Reihan, and M. H. Lilik Prihatini S. H. "Perkembangan Hukum dan Kejahatan Siber 'Cybercrime' di Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 1 (January 13, 2024): 139–53. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i1.372>.
- Fitriah, Ria, and Hudi Yusuf. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Analisis." *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 2 (May 6, 2024): 1498–1507.
- Forsberg, Lisa, and Thomas Douglas. "What is Criminal Rehabilitation?" *Criminal Law and Philosophy* 16, no. 1 (April 1, 2022): 103–26. <https://doi.org/10.1007/s11572-020-09547-4>.
- Gea, Ali Yusran. "Kajian Hukum Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Politik Anggaran." *UNES Law Review* 6, no. 4 (June 28, 2024): 10989–1. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2078>.
- Irmawanti, Noveria Devy, and Barda Nawawi Arief. "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (May 28, 2021): 217–27. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>.
- Isnaini, Enik. "Kekuatan serta Syarat Keabsahan CCTV sebagai Alat Bukti di dalam Suatu Persidangan Ditinjau dari KUHAP." *Jurnal Independent* 4, no. 2 (November 14, 2018): 47–53. <https://doi.org/10.30736/ji.v4i2.53>.
- Malekian, Farhad. *Principles of Islamic International Criminal Law: A Comparative Search*. Netherland: Brill, 2011. <https://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctt1w8h3dt>.
- Marzuki, Al Araf Assadallah. "Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Aktifitas Ad Tracking di Ruang Siber." *RESAM; Jurnal Hukum* 7, no. 2 (October 31, 2021): 73–88. <https://doi.org/10.32661/resam.v7i2.61>.
- Misran, Misran, and Desi Royanti. "Combined Punishment in Islamic Criminal Law Theory [Teori Gabungan Hukuman dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam]." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 9, no. 2 (December 30, 2020): 237–59. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8514>.
- Muksin, Muchlas Rastra Samara. "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Sapientia Et Virtus* 8, no. 1 (July 10, 2023): 225–47. <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>.
- Nahe, Sahrul SA, Failur Rahman, Edhi Taqwa, Muhtar Lutfi, and Santi Yunus. "Analisis Pengaruh Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Sulawesi Tengah Periode 2018-2022." *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah* 6, no. 2 (July 18, 2024): 203–13. <https://doi.org/10.36355/jppd.v6i2.177>.
- Najmudin, Deden, Fatimah Azzahra, Fradisa Prabu, Husni Abdul Hadi, and M. Yusuf Andanial. "Hukum Pidana Islam terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba

- (Analisis Jarimah Taz'ir)." *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 243–51. <https://doi.org/10.62017/syariah.v1i2.564>.
- Nazifah, Nabila. "Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Samarinda." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 3 (May 28, 2021): 98–105. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i3.574>.
- Nola, Luthvi Febryka. "Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Pekerja Migran Indonesia (Eradication of Human Trafficking Crimes among Indonesian Migrant Workers)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 14, no. 2 (October 4, 2024): 143–61. <https://doi.org/10.22212/jnh.v14i2.4110>.
- Pramesti, Farradhila Ayu, Azzah Daffa Dhafiyah, Mawaddah Salsabila Robiul, Sekarayu Annisa Fitri, Watia Watia, and Lysa Angrayni. "Jaminan Ganti Rugi Serta Rehabilitasi Terhadap Korban Error in Persona." *Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial* 3, no. 3 (June 20, 2024): 250–62. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3888>.
- Pratiwi, Siswantari. "Delik Penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 69–80. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.307>.
- Risma, Rismawati, M. Salam, and Priazki Hajri. "Analisis Perilaku Sosial Remaja terhadap Tindak Kriminalitas Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Tanjung Jabung Timur." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 1, no. 01 (November 25, 2023): 37–55.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A. M. Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (September 28, 2022): 176–88. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.
- Rizqiya, Anis, and Muh Afif Mahfud. "Perkembangan Cyber Notary di Indonesia dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Era Digital." *Notarius* 17, no. 3 (December 31, 2024): 2430–48. <https://doi.org/10.14710/nts.v17i3.65792>.
- Santoso, Topo. "Implementation of Islamic Criminal Law in Indonesia: Ta'zīr Punishment as a Solution?" *IIUM Law Journal* 19, no. 1 (2011): 123–48. <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v19i1.6>.
- Saputra, Raihan. "Analisis Tingkat Pendidikan, Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap Kriminalitas di Bekasi." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 3, no. 4 (September 29, 2023): 159–63. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v3i4.1677>.
- Sauqi M Rohit. "Urgensi Penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian." *Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 1, no. 1 (September 16, 2023): 60–66. <https://doi.org/10.25077/delicti.v.1.i.1.p.60-66.2023>.
- Wahyuni, Sri. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Law Reform* 3, no. 2 (December 23, 2010): 82–100. <https://doi.org/10.14710/lr.v3i2.729>.